



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rangga Hardiyanto als Boti Bin Heri Setiyawan;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Januari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cacaban Barat Rt. 07 Rw. 09 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ridwhan Yudha Prasetya als Penyok Bin Wiwik Prasetyo; ;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Februari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cacaban Barat Rt. 08 Rw. 09 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang; ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RANGGA HARDIYANTO Alias BOTI Bin HERI SETIYAWAN dan terdakwa II RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RANGGA HARDIYANTO Alias BOTI Bin HERI SETIYAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 75 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah pralon dengan kondisi pecah menjadi 2 (dua) berwarna putih terdapat tulisan/merk RUCIKA dengan panjang pralon masing-masing kurang lebih 180 cm dan 52 cm berdiameter 1 inch dengan salah satu ujung pralon berwarna abu-abu;
- 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik dengan kondisi patah menjadi 2 (dua) masing-masing panjang kurang lebih 25 cm dan 42 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan kain/tali berwarna hitam kombinasi kuning, beserta sarung pedangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu polos;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan TARANTULA dan di bagian belakang topi terdapat gambar tarantula;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih bertuliskan / merk CONVERSE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No. Pol AB-5793-JS, Nomor Rangka MH35TL0035K110787, No. Sin 5TL-111419 atas nama NUSANTO WISESO beserta kunci dan STNKnya;

Dikembalikan kepada terdakwa I RANGGA HARDIYANTO Alias BOTI Bin HERI SETIYAWAN.

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan bertuliskan MHS HEAD QUARTERS dan di bagian belakang bertuliskan SETYAM EVA JAYATE 07 SINCE 2019, dalam kondisi sobek di bagian punggung atas kanan dan kiri dikembalikan kepada Korban FATHOL BARI Alias PAHOL Bin MUCHIRI.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GeN 16GB berisi 2 video rekaman cctv peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan di Jl. Daha depan Ruko KAKIKU tepatnya di warung sate Pak RI Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam (di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No. Pol : AA-4616-YK, No. Rangka : MH8BG41CAAJ373355, No. Sin : G420ID433543, STNK a.n. HENDRI PATAR SIRAIT beserta kunci dan STNKnya dikembalikan kepada **saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA Bin TEGUH SUTARNO**.

- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam merk Reebok;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "3SECOND FROM ZERO TO HERO EST 1986" di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa II RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I RANGGA HARDIYANTO Alias BOTI Bin HERI SETIYAWAN bersama-sama dengan terdakwa II RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO, Sdr. TIKO Alias OTONG dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS (keduanya DPO Kepolisian Resor Magelang Kota), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang, lalu terdakwa I mengatakan “yo bareng-bareng mangkat golek JONED, mengko nek ketemu Joned kenani” (ayo berangkat bersama-sama mencari Joned, kalau sudah bertemu Joned dilukai), selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No. Pol AB-5793-JS dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah dengan membawa 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik, dan terdakwa I di belakang sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan, serta saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA yang memboncengkan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam (di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No. Pol : AA-4616-YK berangkat menuju ke warung sate untuk menemui saksi DJUNAIDI, sesampainya di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 23.00 WIB, dimana lokasi warung sate tersebut dapat dilihat dan dilintasi oleh umum, terdakwa I dan Sdr. TIKO Alias OTONG turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung sate, kemudian terdakwa I mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke meja dan Sdr. TIKO Alias OTONG juga memukul meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik sehingga pedang tersebut patah, kemudian terdakwa I mengayunkan pedang ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan korban FATHOL BARI Alias PAHOL menangkisnya dengan menggunakan pralon sehingga pralon tersebut pecah, lalu terdakwa I mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan mengenai lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, serta mengenai hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban FATHOL BARI Alias PAHOL jatuh tergeletak miring, kemudian Sdr. RISKI Alias KENTHOS mengayunkan pedang yang ujungnya berbentuk melengkung seperti celurit yang dipegang dengan tangan kanannya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung kanan, punggung kiri, punggung bawah, punggung atas, perut kanan bawah, pantat kiri bagian atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL, setelah itu terdakwa II memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak miring sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, kemudian para terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi FUAT FALAUDIN membawa korban FATHOL BARI Alias PAHOL ke IGD RSUD Tidar Kota Magelang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. TIKO Alias OTONG dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS, korban FATHOL BARI Alias PAHOL mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor : 400.7.31/29/VI/710/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa benar telah memeriksa seorang laki-laki bernama FATHOL BARI pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 00.01 WIB dengan kesimpulan : pada tubuh korban didapatkan luka robek di hidung, luka robek di lengan kanan atas, luka robek di lengan kiri atas, luka memar kebiruan di lengan kiri atas, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di punggung kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di punggung bawah, luka robek di punggung atas, luka robek di perut kanan bawah, luka robek di pantat kiri bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, luka tergolong kategori luka berat, yang mana sebelum kejadian, korban FATHOL BARI Alias PAHOL dalam keadaan sehat serta tidak memiliki luka-luka tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa I RANGGA HARDIYANTO Alias BOTI Bin HERI SETIYAWAN bersama-sama dengan terdakwa II RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO, Sdr. TIKO Alias OTONG dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS (keduanya DPO Kepolisian Resor Magelang Kota), pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang, lalu terdakwa I mengatakan "yo bareng-bareng mangkat golek JONED, mengko nek ketemu Joned kenani" (ayo berangkat bersama-sama mencari Joned, kalau sudah bertemu Joned dilukai), selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No. Pol AB-5793-JS dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah dengan membawa 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik, dan terdakwa I di belakang sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan, serta saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA yang memboncengkan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam (di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No. Pol : AA-4616-YK berangkat menuju koe warung sate untuk menemui saksi DJUNAIDI, sesampainya di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Dahanu Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 23.00 WIB, dimana lokasi warung sate tersebut dapat dilihat dan dilintasi oleh umum, terdakwa I dan Sdr. TIKO Alias OTONG turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung sate, kemudian terdakwa I mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke meja dan Sdr. TIKO Alias OTONG juga memukul meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik sehingga pedang tersebut patah, kemudian terdakwa I mengayunkan pedang ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan korban FATHOL BARI Alias PAHOL menangkisnya dengan menggunakan pralon sehingga pralon tersebut pecah, lalu terdakwa I mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan mengenai lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pergelangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengenai hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban FATHOL BARI Alias PAHOL jatuh tergeletak miring, kemudian Sdr. RISKI Alias KENTHOS mengayunkan pedang yang ujungnya berbentuk melengkung seperti celurit yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung kanan, punggung kiri, punggung bawah, punggung atas, perut kanan bawah, pantat kiri bagian atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL, setelah itu terdakwa II memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak miring sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, kemudian para terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya saksi FUAT FALAUDIN membawa korban FATHOL BARI Alias PAHOL ke IGD RSUD Tidar Kota Magelang;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Sdr. TIKO Alias OTONG dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS, korban FATHOL BARI Alias PAHOL mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor : 400.7.31/29/VI/710/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa benar telah memeriksa seorang laki-laki bernama FATHOL BARI pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 00.01 WIB dengan kesimpulan : pada tubuh korban didapatkan luka robek di hidung, luka robek di lengan kanan atas, luka robek di lengan kiri atas, luka memar kebiruan di lengan kiri atas, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di punggung kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di punggung bawah, luka robek di punggung atas, luka robek di perut kanan bawah, luka robek di pantat kiri bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, luka tergolong kategori luka berat, yang mana sebelum kejadian, korban FATHOL BARI Alias PAHOL dalam keadaan sehat serta tidak memiliki luka-luka tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Para terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi FATHOL BARI Als PAHOL Bin MUCHIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa saksi adalah korban pengeroyokan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB di depan Jalan Daha depan Hotel Sriti Di jalan Umum Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi tahu untuk pelakunya adalah Rangga Hardiyanto Als Boti, Ridwhan Yudha Prasetya, Otong dan Kentos;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang mau menutup warung dan membereskan peralatan berjualan sate bersama Sdr Fadila Fauzi dan Sdr. Muhammad Reyze Uno Setyawan sedangkan Sdr. Mohammad Fajar Norcahyo sedang makan, tiba-tiba datang dua orang mendatangi warung sate dan dua orang tersebut secara bersama-sama mengayunkan pedang kearah meja dan mengenai meja makan, selanjutnya Sdr Muhammad Reyzel Uno Setyawan melarikan diri dengan Sdr. Fardila Fauzi dan Sdr. Muhammad Fajar Nurcahyo dan saya tinggal seorang diri di warung sate pada saat saksi membereskan bener tiba-tiba datang 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan saudara Otong dengan menggunakan pedang dan celurit selanjutnya tiba-tiba Terdakwa 1 (Rangga Hardiyanto Als Boti) menyerang dengan cara mengayunkan pedang kearah saksi membela diri dengan menggunakan pralon yang berada disamping saksi dengan cara pralon tersebut saksi tangkiskan ke pedang, dengan jalan mundur ditengah jalan Daha dan pralon tersebut pecah setelah itu Terdakwa dengan ciri-ciri agak kurus tinggi menggunakan hodi abu-abu mengayunkan pedang kearah saksi lagi dan mengenai pergelangan tangan selanjutnya mengenai tulang hidung, bagian atas diantara dua mata dan mengakibatkan saksi jatuh telungkup menghadap kearah warung sate, selanjutnya setelah saksi jatuh, dibacoki oleh Terdakwa I tersebut secara bergantian menggunakan pedang dan clurit dan mengenai bagian tubuh bagian bahu kanan dan kiri tangan lengan punggung, dan kepala secara berkali-kali secara berkali-kali setelah jatuh tersebut. Selanjutnya setelah beberapa saat ketiga pelaku berhenti

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



dengan sendirinya, selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke arah barat (arah plengkung) bersama-sama dengan teman-temannya yang sudah menunggu dibawah plengkung jalan Daha untuk jumlahnya sekira 8 (delapan) orang yang menggunakan 4 (empat) sepeda motor, selanjutnya saksi jalan ke arah Hotel Sriti dan minta tolong kepada Satpam Hotel Sriti untuk mengantar saksi berobat ke RSUD Tidar, selanjutnya diantar menggunakan sepeda motor dengan cara dibonceng ke RSUD Tidar Kota Magelang, akibat peristiwa tersebut saya mengalami luka bacok pada bagian kanan dan kiri pundak dan dijahit, luka bacok pada pergelangan tangan dan dijahit, luka sobek pada bagian perut, luka sayatan pada bagian tulang hidung bagian atas dan dijahit, dan luka sayatan di bagian punggung tidak dijahit, luka sayatan dibagian kepala dan dijahit, luka sayatan dilengan tidak dijahit, luka sayatan dibawah pinggang tidak dijahit selanjutnya Sdr. Muhammad Rezyel melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magelang Kota untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I membacok saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Otong, Kentos yang menggunakan senjata tajam jenis pedang sedangkan Ridwhan hanya memukul menyebabkan memar;
- Bahwa yang pertama melukai adalah Terdakwa (Rangga) mengenai hidung bagian atas, bagian tangan, kena bagian perut sebelah tengah bawah sama punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dapat menerangkan secara detail perannya Terdakwa I sdr. Otong, sdr. Kentos yaitu pada Terdakwa I menyerang mengenai pergelangan tangan punggung, hidung, perut dan punggung sebelah kiri, Suadara Otong mengenai punggung sebelah kanan, dan sebelah dibagian kiri, saudara Kentos mengenai punggung, mereka bertiga menggunakan senjata tajam, sedangkan Terdakwa II hanya memukul kena bagian lengan sebelah kiri setelah selesai kejadian pembacokan tersebut ;
- Bahwa saksi lari minta tolong mereka yang menyerang sudah pergi semua, kemudian minta tolong ke Satpam Hotel Sriti bernama fuat, dalam kondisi berdarah-darah untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tidar Kota Magelang, dan langsung ditangani untuk dijahit dibeberapa tempat, Jahitan pada hidung, lengan tangan dan 2 punggung kanan kiri sama perut itu yang dilakukan penjahitan, bahwa seharusnya disuruh opname oleh dokter sementara, cuma karena kekurangan biaya saksi tidak mau, dan langsung pulang setelah dilakukan penjahitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat berobat di RSUD Tidar habis Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau obatnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertiga hari;
- Bahwa saksi sudah tidak berobat/control lagi;
- Bahwa yang dirasakan pada saat itu saksi mengalami luka-luka Linu, nyeri tidak bisa untuk bergerak dan perih;
- Bahwa saksi istirahat total tidak bisa bangun dari tempat tidur 4 hari, tidak bisa beraktifitas berjualan selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa saksi menceritakan tentang kondisi saat ini yaitu panca Indera tidak terganggu, fungsi organ tubuh tangan untuk menggenggam, untuk bergerak masih bisa berfungsi seperti biasa, dan kaki masih bisa untuk menapak, dan untuk daya ingat saksi tidak terganggu hanya agak trauma, tidak mengalami lumpuh serta sudah bisa berjualan sate sendiri saat ini,
- Bahwa menurut saksi Lokasi kejadian pada waktu itu remang-remang tapi lebih cenderung ke terang, karena ada lampu penerangan;
- Bahwa menurut saksi jalan umum pada waktu itu tidak ada yang melintas;
- Bahwa menurut saksi lokasi pengeroyokan tersebut bisa dilewati dan dilihat oleh orang secara umum;
- Bahwa menurut saksi alasan Para Terdakwa ini menyerang, saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan oleh Penuntut umum dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengendarai motor Mio, adalah Ridwhan/ Terdakwa II, sdr. Otong dan Rangga /Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan dengan alasan karena tidak sepadan dengan apa yang dirasakan keluarga, yang pasti mereka trauma, sakit hatinya saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa 1 (Rangga) menyatakan bahwa sdr. Otong tidak menggunakan pedang hanya memukul dan Terdakwa I hanya mengenai saksi 2 kali, kemudian tidak berboncengan dengan Ridwhan, tapi tadi Terdakwa melihat ya di CCTV, Untuk Terdakwa II (Ridwhan) menyatakan hanya memukul 1 kali, saksi bagaimana keterangan Ridwhan saksi merasakan berapa kali Terdakwa II memukul, memukul 2 kali dan atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya diatas;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi FERDIAN TRI ARYANTO Alias PEPREK Bin SUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian dalam perkara ini, terkait adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Kentos alias Risky, sdr.Otong alias Tiko;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada Kejadiannya pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Jl Daha depan Hotel Sriti Kel.Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 20.00 WIB pada saat kumpul dirumah saksi di Cacaban, Rangka Boti sama Safri diajak nongkrong di makam kemudian ngobrol-ngobrol mau ada penyerangan masuk, pada saat dimakam ada saksi, sdr. Dimas, sdr.Rangka Boti, Sdr Ridwhan Yudha, sdr Kentos, Sdr Otong dan teman lainnya, saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi menerangkan yang dibicarakan di makam daerah Cacaban mau diserang oleh seseorang yang nama Joned, dan yang menyebutkan nama tersebut adalah Terdakwa I(Rangka Boti);
- Bahwa saksi menerangkan hanya disuruh mengendarai sepeda motor didepan dan lainnya mengikuti, untuk melakukan penyerangan terhadap jonet;
- Bahwa menurut saksi jumlah orang yang ikut menuju tempat korban kurang lebih berjumlah kurang lebih ada 10 (sepuluh), orang;
- Bahwa saksi disuruh mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, dan yang menaiki yang menaiki sepeda motor milik Terdakwa I adalah saksi, Terdakwa dan sdr. Otong dengan posisi Saksi didepan , sdr. Otong ditengah dan Terdakwa I di belakang;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa I membawa senjata jenis pedang, sedangkan Terdakwa II tidak menggunakan senjata atau tangan kosong;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa I meminum minuman keras jenis ciu sebelum kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA Bin TEGUH SUTARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi telah memboncengkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria milik saksi saat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I mengajak terdakwa II, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS, serta saksi untuk pergi ke warung sate dengan maksud mencari Sdr. JUNED;
- Bahwa saksi dengan berboncengan dengan Terdakwa II mengikuti rombongan Terdakwa I menuju ke warung sate depan Hotel Sriti Kota Magelang;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa I minum minuman keras jenis Ciu, sebelum terjadi keributan ini;
- Bahwa benar sesampainya di Plengkung, saksi berhenti, namun saksi tidak melihat Terdakwa II turun dari sepeda motor;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi di warung tersebut terjadi keributan, namun saksi tidak mengetahui secara detail keributan seperti apa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II;
- Bahwa saksi setelah itu saksi pergi meninggalkan Plengkung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I (RANGGA HARDIYANTO Als BOTI) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di warung sate milik saksi di Jalan Dahanu Depan Ruko Kakiku Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Magelang Kota pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Terdakwa II, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang;
- Bahwa lalu ada pembicaraan tentang daerah Paten akan menyerang Cacaban;
- Bahwa menurut Terdakwa Sdr. ADIT mengajak untuk menyerang Sdr. JUNED di warung sate yang terletak di depan Ruko Kakiku;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol AB-5793-JS milik Terdakwa dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah dengan membawa 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik, dan Terdakwa di belakang sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan;
- Bahwa saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA memboncengkan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam No. Pol : AA-4616-YK;
- Bahwa lalu para terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA berangkat menuju ke warung sate untuk menemui Sdr. JUNED;
- Bahwa sesampainya di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Dahanu Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa I dan Sdr. TIKO Alias OTONG turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung sate;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke meja dan Sdr. TIKO Alias OTONG juga memukul meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik sehingga pedang tersebut patah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan pedang ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan korban FATHOL BARI Alias PAHOL menangkisnya dengan menggunakan pralon sehingga pralon tersebut pecah;
- Bahwa lalu Terdakwa mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan mengenai hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, dan pergelangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban FATHOL BARI Alias PAHOL jatuh tergeletak miring;

- Bahwa Sdr. TIKO Alias OTONG memukul tubuh korban FATHOL BARI menggunakan tangan kanan yang mengepal, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali;
- Bahwa kemudian Sdr. RISKI Alias KENTHOS mengayunkan pedang yang ujungnya berbentuk melengkung seperti celurit yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban FATHOL BARI Alias PAHOL;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa kemudian para Terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. TIKO Alias OTONG serta Sdr. RIZKI Alias KENTHOS melakukan pengeroyokan terhadap korban karena Terdakwa ingin balas dendam yang mana sebelumnya Terdakwa menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. RANGGA NAWIR;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mengajak rombongan untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa Sdr. RANGGA NAWIR merupakan teman dari Sdr. JUNED;
- Bahwa pada saat kejadian di warung sate Jl. Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang Terdakwa tidak menemukan Sdr. JUNED, sedangkan yang ada adalah korban FATHOL BARI Alias PAHOL yang merupakan adik dari Sdr. JUNED;
- Bahwa karena Terdakwa sudah emosi selanjutnya melampiaskan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban di Jl. Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang merupakan tempat umum dan dapat dilintasi maupun dilihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban pada saat dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II (RIDWHAN YUDHA PRASETYA Alias PENYOK Bin WIWIK PRASETYO) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban FATHOL BARI Alias PAHOL;
- Bahwa Terdakwa lagi nongkrong di rumah sdr Febrian hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 20.00 WIB tiba-tiba sdr Boti menyamperin katanya mau ada geheran terus disuruh kumpul di daerah makam Cacaban katanya disuruh kumpul mau ada geheran /pertikaian antar kampung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di warung sate milik saksi di Jalan Daha Depan Hotel Sriti Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa , saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang;
- Bahwa lalu Terdakwa mendengar ada yang mengajak menyerang Sdr. JUNED;
- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol AB-5793-JS milik terdakwa I dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah, dan terdakwa I di belakang;
- Bahwa saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA memboncengkan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam No. Pol : AA-4616-YK;
- Bahwa yang sampai di tempat kejadian terlebih dahulu adalah Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di tempat kejadian, melihat korban FATHOL BARI sudah dikerumuni oleh terdakwa I, Sdr. TIKO alias OTONG dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS;
- Bahwa lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati korban FATHOL BARI yang saat itu masih dalam keadaan tergeletak, kemudian Terdakwa memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa I, Sdr. TIKO Alias OTONG, serta Sdr. RISKI Alias KENTHOS terhadap korban FATHOL BARI Alias PAHOL;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI alias PAHOL karena Terdakwa hanya ikut-ikutan saja dan tidak memiliki permasalahan dengan korban FATHOL BARI alias PAHOL;
- Bahwa tempat kejadian berada di Jl. Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang merupakan tempat umum dan dapat dilintasi maupun dilihat oleh orang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Magelang Kota pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban pada saat dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomer : Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor : 400.7.31/29/VI/710/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa benar telah memeriksa seorang laki-laki bernama FATHOL BARI pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 00.01 WIB dengan kesimpulan : pada tubuh korban didapatkan luka robek di hidung, luka robek di lengan kanan atas, luka robek di lengan kiri atas, luka memar kebiruan di lengan kiri atas, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di punggung kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di punggung bawah, luka robek di punggung atas, luka robek di perut kanan bawah, luka robek di pantat kiri bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, luka tergolong kategori luka berat, yang mana sebelum kejadian, korban FATHOL BARI Alias PAHOL dalam keadaan sehat serta tidak memiliki luka-luka tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 75 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah jamper warna abu-abu polos;
3. 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan TARANTULA dan dibagian belakang topi terdapat gambar tarantula;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna putih bertuliskan / merk CONVERSE
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No.Pol. AB-5793- JS No. Rangka MH35TL0035K110787 No. Sin 5TL-111419 A.n NUSANTO WISESO beserta kunci dan STNK nya.
6. 1 (satu) pralon dengan kondisi pecah menjadi 2 (dua) berwarna putih terdapat tulisan / merk RUCIKA dengan panjang pralon masing-masing kurang lebih 180 cm dan 52 cm berdiameter 1inch dengan salah satu ujung pralon berwarna abu-abu;
7. 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik dengan kondisi patah menjadi 2 (dua) masing-masing panjang kurang lebih 25 cm dan 42 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan kain/tali berwarna hitam kombinasi kuning, beserta sarung pedangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;
8. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam dibagian depan bertuliskan MHS HEAD QUARTERS dan di bagian belakang bertuliskan SETYAM EVA JAYATE 07 SINCE 2019, dalam kondisi sobek di bagian punggung atas kanan dan kiri.
9. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek V-GEN 16 GB berisi 2 video rekaman CCTV peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan di Jl. Daha depan Ruko KAKIKU tepatnya di warung sate Pak RI Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam (di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No.Pol. AA-4616-YK No. Rangka MH8BG41CAAJ373355 No. Sin G420ID433543 STNK A.n. HENDRI PATAR SIRAIT beserta kunci dan STNK nya;
11. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam merk Reebok;
12. 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "3SECOND FROM ZERO TO HERO EST 1986" di bagian depan;
13. 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di warung sate milik saksi korban FATHOL BARI Als PAHOL Bin MUCHIRI di Jalan Daha Depan Hotel Sriti Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
2. Bahwa pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa I yaitu Rangga Hardiyanto als Boti Bin Heri Setiyawan dan Terdakwa II yaitu Ridwhan Yudha Prasetya als Penyok Bin Wiwik Prasetyo dan Sdr. Kentos alias Risky, sdr.Otong alias Tiko (keduanya DPO Kepolisian Resor Magelang Kota), telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban FATHOL BARI Alias PAHOL;
3. Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Eerdakwa II, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang, lalu ada pembicaraan bahwa daerah Paten akan menyerang Cacaban, dan Terdakwa Sdr. ADIT mengajak untuk menyerang Sdr. JUNED di warung sate yang terletak di depan Ruko Kakiku;
4. Bahwa selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol AB-5793-JS milik Terdakwa I dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah dengan membawa 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik, dan terdakwa I di belakang sambil membawa 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA memboncengkan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam No. Pol : AA-4616-YK, lalu para terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA berangkat menuju ke warung sate untuk menemui Sdr. JUNED;
5. Bahwa sesampainya di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa I dan Sdr. TIKO Alias OTONG turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung sate;



6. Bahwa kemudian Terdakwa I mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke meja dan Sdr. TIKO Alias OTONG juga memukul meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik sehingga pedang tersebut patah;., Terdakwa I mengayunkan pedang ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan korban FATHOL BARI Alias PAHOL menangkisnya dengan menggunakan pralon sehingga pralon tersebut pecah, lalu Terdakwa I mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan mengenai hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pergelangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban FATHOL BARI Alias PAHOL jatuh tergeletak miring, kemudian Sdr. TIKO Alias OTONG memukul tubuh korban FATHOL BARI menggunakan tangan kanan yang mengepal, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS mengayunkan pedang yang ujungnya berbentuk melengkung seperti celurit yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban FATHOL BARI Alias PAHOL, serta Terdakwa II memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;

7. Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. TIKO Alias OTONG serta Sdr. RIZKI Alias KENTHOS melakukan pengeroyokan terhadap korban karena Terdakwa I ingin balas dendam yang mana sebelumnya Terdakwa I menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. RANGGA NAWIR;

8. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut lari minta tolong setelah para Terdakwa sudah pergi semua, kemudian meminta tolong ke Satpam Hotel, dalam kondisi berdarah-darah untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tidar Kota Magelang, dan langsung ditangani untuk dijahit dibeberapa tempat, Jahitan pada hidung, lengan tangan dan 2 punggung kanan kiri sama perut itu yang dilakukan penjahitan, dan seharusnya disuruh opname oleh dokter sementara, cuma karena kekurangan biaya saksi tidak mau, dan langsung pulang setelah dilakukan penjahitan pada waktu itu juga;

9. Bahwa saksi pada saat berobat di RSUD Tidar habis Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau obatnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertiga hari, pada saat ini saksi sudah tidak berobat/control lagi;

10. Bahwa, yang dirasakan pada saat itu saksi mengalami luka-luka Linu, nyeri tidak bisa untuk bergerak dan perih, istirahat total tidak bisa bangun



dari tempat tidur 4 hari, tidak bisa beraktifitas berjalan selama lebih dari 1 bulan, dan sekarang sudah berjalan seperti semula;

11. Bahwa kondisi saksi korban saat ini yaitu panca Indera tidak terganggu, fungsi organ tubuh tangan untuk menggenggam, untuk bergerak masih bisa berfungsi seperti biasa, dan kaki masih bisa untuk menapak, dan untuk daya ingat saksi tidak terganggu hanya agak trauma, tidak mengalami lumpuh serta sudah bisa berjalan sate sendiri saat ini,

12. Bahwa benar Lokasi kejadian pada waktu itu remang-remang tapi lebih cenderung ke terang, karena ada lampu penerangan jalan umum pada waktu itu tidak ada yang melintas; serta bisa dilewati dan dilihat oleh orang secara umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Subsidaire : Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Berdasarkan dakwaan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Terdakwa I Rangga Hardiyanto als Boti Bin Heri Setiyawan Rizal Syarif Als Isal Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiman dan Terdakwa II Ridwhan Yudha Prasetya als Penyok Bin Wiwik Prasetyo, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa "*Openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 WVS lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" didalam pasal 170 KUHP, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "dimuka umum". Bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "terang-terangan" adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara terang-terangan ini menurut Yurisprudensi tetap No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, menurut Prof. Simons : penggunaan kekerasan adalah dengan terang-terangan apabila dilakukan dihadapan publik. Adalah tidak cukup jika hal itu dilakukan ditempat umum. Sebab meskipun di tempat umum , tapi kalau tidak ada publik yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang terangan. Meskipun dilakukan dalam rumah tapi kalau dilihat oleh publik, itu sudah cukup ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan tersebut pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara fisik), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik); Tetapi dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut : “ Bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya; peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (ayat 2 ke 1), luka berat (ayat 2 ke 2), mati (ayat 2 ke 3)” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap *orang* atau *barang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana kejadian dalam perkara ini terkait peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib di warung sate milik saksi korban FATHOL BARI Als PAHOL Bin MUCHIRI di Jalan Daha Depan Hotel Sriti Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS nongkrong sambil minum-minuman keras di dekat makam daerah Cacaban Barat Kota Magelang, lalu ada pembicaraan bahwa daerah Paten akan menyerang Cacaban, dan Terdakwa I, Sdr. ADIT mengajak untuk menyerang Sdr. JUNED di warung sate yang terletak di depan Ruko Kakiku, selanjutnya dengan berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol AB-5793-JS milik Terdakwa I dengan posisi saksi FERDIAN TRI ARYANTO yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. TIKO Alias OTONG di tengah dengan membawa 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik, dan Terdakwa I di belakang sambil membawa 1 (satu) bilah pedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berkarat berwarna kecoklatan, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA memboncengkan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam No. Pol : AA-4616-YK, lalu para terdakwa, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS, saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA berangkat menuju ke warung sate untuk menemui Sdr. JUNED.

Menimbang, bahwa sesampainya di warung sate Pak RI yang terletak di depan Ruko KAKIKU Jalan Daha Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa I dan Sdr. TIKO Alias OTONG turun dari sepeda motor dan berjalan menuju warung sate, kemudian Terdakwa I mengayunkan 1 (satu) bilah pedang ke meja dan Sdr. TIKO Alias OTONG juga memukul meja dengan menggunakan 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik sehingga pedang tersebut patah, Terdakwa I mengayunkan pedang ke arah korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan korban FATHOL BARI Alias PAHOL menangkisnya dengan menggunakan pralon sehingga pralon tersebut pecah, lalu Terdakwa I mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah saksi korban FATHOL BARI Alias PAHOL dan mengenai hidung bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan pergelangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban FATHOL BARI Alias PAHOL jatuh tergeletak miring, kemudian Sdr. TIKO Alias OTONG memukul tubuh korban FATHOL BARI menggunakan tangan kanan yang mengepal, dan Sdr. RISKI Alias KENTHOS mengayunkan pedang yang ujungnya berbentuk melengkung seperti celurit yang dipegang dengan tangan kanannya mengenai punggung korban FATHOL BARI Alias PAHOL, serta Terdakwa II memukul lengan kiri atas korban FATHOL BARI Alias PAHOL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;

Menimbang, bahwa benar lokasi kejadian pada waktu itu Remang-remang tapi lebih cenderung ke terang, karena ada lampu penerangan jalan umum pada waktu itu tidak ada yang melintas serta bisa dilewati dan dilihat oleh orang secara umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Para Terdakwa dan saksi FERDIAN TRI ARYANTO, saksi DIMAS RIDHO ARGASAPUTRA, Sdr. TIKO Alias OTONG, Sdr. RISKI Alias KENTHOS berkumpul diarea dekat makam daerah Cacaban dengan tujuan untuk melakukan penyerangan terhadap Juned di warung sate

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di depan Ruko Kakiku kota Magelang, namun disitu yang menjadi korban bukan Sdr Juned tapi saksi korban FATHOL BARI Alias PAHOL, dalam hal ini masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda, namun memiliki satu tujuan agar membuat saksi korban Fathol bari alias Pahol merasakan sakit dengan adanya perbuatan memukul dan membacok tersebut. Sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut meyakinkan Majelis Hakim akan adanya tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Selanjutnya diketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Daha Depan Hotel Sriti Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang merupakan jalan umum yang dapat disaksikan oleh orang lain / publik secara langsung di tempat kejadian perkara, sehingga Majelis Hakim pun menilai perbuatan dalam perkara aquo dilakukan dengan terang-terangan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke-2 “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3 : Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terkait luka berat diatur berdasarkan Pasal 90 KUHP, dimana yang dimaksud dengan luka berat, antara lain :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat (verminking) ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/29/VI/710/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa benar telah memeriksa seorang laki-laki bernama FATHOL BARI pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 00.01 WIB dengan kesimpulan : pada tubuh korban didapatkan luka robek di hidung, luka robek di lengan kanan atas, luka robek di lengan kiri atas, luka memar kebiruan di lengan kiri atas, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di punggung kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di punggung bawah, luka robek di punggung atas, luka robek di perut kanan bawah, luka robek di pantat kiri bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, yang mana

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, korban FATHOL BARI Alias PAHOL dalam keadaan sehat serta tidak memiliki luka-luka tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat pengeroyokan tersebut saksi korban lari minta tolong setelah Para Terdakwa sudah pergi semua, kemudian meminta tolong ke Satpam Hotel, dalam kondisi berdarah-darah untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tidar Kota Magelang, dan langsung ditangani untuk dijahit di beberapa tempat, Jahitan pada hidung, lengan tangan dan 2 punggung kanan kiri sama perut itu yang dilakukan penjahitan, dan seharusnya disuruh opname oleh dokter sementara, cuma karena kekurangan biaya saksi tidak mau, dan langsung pulang setelah dilakukan penjahitan pada waktu itu juga, dan saksi korban pada saat berobat di RSUD Tidar habis Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau obatnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertiga hari, pada saat ini saksi sudah tidak berobat/control lagi, tidur 4 hari tidak bisa beraktifitas berjualan selama lebih dari 1 bulan,

Menimbang bahwa, kondisi saksi korban saat ini terhadap panca indera tidak terganggu, fungsi organ tubuh tangan untuk menggenggam untuk bergerak masih bisa berfungsi seperti biasa, dan kaki masih bisa untuk menapak, dan untuk daya ingat saksi tidak terganggu hanya agak trauma, tidak mengalami lumpuh serta sudah bisa berjualan sate sendiri saat ini, maka kondisi saksi korban dapat sembuh seperti semula, saksi korban dalam hal ini tidak memberi maaf kepada Para Tedakwa dan masih dendam ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban Fathol bari alias Pahol merupakan luka yang bisa memberi harapan akan sembuh sehingga unsur ke-3 "Jika kekerasan mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 3 (tiga) dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

3. Jika kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka akan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair ini;

Ad 3. Jika kekerasan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/29/VI/710/2024 tanggal 8 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AHMAD INDRA PRANATA selaku Dokter pemeriksa, menerangkan bahwa benar telah memeriksa seorang laki-laki bernama FATHOL BARI pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 00.01 WIB dengan kesimpulan : pada tubuh korban didapatkan luka robek di hidung, luka robek di lengan kanan atas, luka robek di lengan kiri atas, luka memar kebiruan di lengan kiri atas, luka robek di pergelangan tangan kanan, luka robek di punggung kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di punggung bawah, luka robek di punggung atas, luka robek di perut kanan bawah, luka robek di pantat kiri bagian atas akibat kekerasan benda tumpul dan benda tajam, yang mana sebelum kejadian, korban FATHOL BARI Alias PAHOL dalam keadaan sehat serta tidak memiliki luka-luka tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat pengeroyokan tersebut saksi korban lari minta tolong setelah Para Terdakwa sudah pergi semua, kemudian meminta tolong ke Satpam Hotel, dalam kondisi berdarah-darah untuk dibawa ke Rumah Sakit Daerah Tidar Kota Magelang, dan langsung ditangani untuk dijahit dibeberapa tempat, Jahitan pada hidung ,lengan tangan dan 2 punggung kanan kiri sama perut itu yang dilakukan penjahitan, dan seharusnya disuruh opname oleh dokter sementara, cuma karena kekurangan biaya saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, dan langsung pulang setelah dilakukan penjahitan pada waktu itu juga, dan saksi korban pada saat berobat di RSUD Tidar habis Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kalau obatnya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertiga hari, pada saat ini saksi sudah tidak berobat/control lagi, tidur 4 hari tidak bisa beraktifitas berjualan selama lebih dari 1 bulan,

Menimbang, bahwa saat ini kondisi saksi korban tidak terganggu panca Indera, fungsi organ tubuh bagian tangan yang masih dapat menggenggam dan berfungsi seperti biasa, bagian kaki masih bisa untuk menapak, daya ingat tidak terganggu hanya agak trauma, tidak mengalami lumpuh serta sudah bisa berjualan sate lagi saat ini, meskipun saksi korban dalam hal ini tidak memberi maaf kepada Para Terdakwa dan masih dendam, namun kondisi saksi korban tersebut masih dapat sembuh seperti semula karena tidak terdapat bagian tubuh yang cacat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami oleh saksi korban Fathol bari alias Pahol merupakan luka yang bisa memberi harapan akan sembuh sehingga unsur ke 3 yaitu Jika kekerasan mengakibatkan luka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana serta mengembalikan kondisi masyarakat ke keadaan semula (*to restore*). Sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara aquo, tidak ke arah pembalasan ataupun sekedar memberikan efek jera kepada Para Terdakwa.

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, pemidanaan dalam perkara aquo, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Para Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 75 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah pralon dengan kondisi pecah menjadi 2 (dua) berwarna putih terdapat tulisan/merk RUCIKA dengan panjang pralon masing-masing kurang lebih 180 cm dan 52 cm berdiameter 1 inch dengan salah satu ujung pralon berwarna abu-abu;
- 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik dengan kondisi patah menjadi 2 (dua) masing-masing panjang kurang lebih 25 cm dan 42 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan kain/tali berwarna hitam kombinasi kuning, beserta sarung pedangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu polos;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan TARANTULA dan di bagian belakang topi terdapat gambar tarantula;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih bertuliskan / merk CONVERSE;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam merk Reebok;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "3SECOND FROM ZERO TO HERO EST 1986" di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

barang bukti diatas dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No. Pol AB-5793-JS, Nomor Rangka MH35TL0035K110787, No. Sin 5TL-111419 atas nama NUSANTO WISESO beserta kunci dan STNKnya;

Barang bukti tersebut diperoleh dan telah disita serta senyatanya memang milik Terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan, maka harus dikembalikan kepada Terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan bertuliskan MHS HEAD QUARTERS dan di bagian belakang bertuliskan SETYAM EVA JAYATE 07 SINCE 2019, dalam kondisi sobek di bagian punggung atas kanan dan kiri;

Barang bukti tersebut diperoleh dan telah disita serta senyatanya memang milik Saksi Korban Fathol Bari Alias Pahol Bin Muchiri, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Fathol Bari Alias Pahol Bin Muchiri;

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GeN 16GB berisi 2 video rekaman cctv peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan di Jl. Daha depan Ruko KAKIKU tepatnya di warung sate Pak RI Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang

Barang bukti tersebut yang sebelumnya telah disita dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam (di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No. Pol : AA-4616-YK, No. Rangka : MH8BG41CAAJ373355, No. Sin : G420ID433543, STNK a.n. HENDRI PATAR SIRAIT beserta kunci dan STNKnya ;

Barang bukti tersebut diperoleh dan telah disita serta senyatanya memang milik Saksi Dimas Ridho Arga Saputra Bin Teguh Sutarno, maka harus dikembalikan kepada Saksi Dimas Ridho Arga Saputra Bin Teguh Sutarno;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Keadaan yang Memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban yaitu saksi korban Fathol Bari Alias Pahol Bin Muchiri;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Saksi Korban tidak memaafkan Perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang Meringankan;

- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam pesidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan dan Terdakwa II Ridwan Yudha Prasetya Alias Penyok Bin Wiwik Prasetyo tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan dan Terdakwa II Ridwan Yudha Prasetya Alias Penyok Bin Wiwik Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan secara bersama terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II Ridwan Yudha Prasetya Alias Penyok Bin Wiwik Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pedang yang sudah berkarat berwarna kecoklatan dengan panjang kurang lebih 75 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pralon dengan kondisi pecah menjadi 2 (dua) berwarna putih terdapat tulisan/merk RUCIKA dengan panjang pralon masing-masing kurang lebih 180 cm dan 52 cm berdiameter 1 inch dengan salah satu ujung pralon berwarna abu-abu;
- 1 (satu) bilah pedang warna abu-abu metalik dengan kondisi patah menjadi 2 (dua) masing-masing panjang kurang lebih 25 cm dan 42 cm dengan gagang pedang terbuat dari kayu yang dibungkus menggunakan kain/tali berwarna hitam kombinasi kuning, beserta sarung pedangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah jamper warna abu-abu polos;
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan TARANTULA dan di bagian belakang topi terdapat gambar tarantula;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih bertuliskan / merk CONVERSE;
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam merk Reebok;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam dengan tulisan "3SECOND FROM ZERO TO HERO EST 1986" di bagian depan;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam (di STNK warna biru) tahun 2005 No. Pol AB-5793-JS, Nomor Rangka MH35TL0035K110787, No. Sin 5TL-111419 atas nama NUSANTO WISESO beserta kunci dan STNKnya;

dikembalikan kepada terdakwa I Rangga Hardiyanto Alias Boti Bin Heri Setiyawan.

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam di bagian depan bertuliskan MHS HEAD QUARTERS dan di bagian belakang bertuliskan SETYAM EVA JAYATE 07 SINCE 2019, dalam kondisi sobek di bagian punggung atas kanan dan kiri

dikembalikan kepada Saksi Korban Fathol Bari Alias Pahol Bin Muchiri.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merk V-GeN 16GB berisi 2 video rekaman cctv peristiwa dugaan tindak pidana pengeroyokan di Jl. Daha depan Ruko KAKIKU tepatnya di warung sate Pak RI Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah Kota Magelang

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam
(di STNK warna biru hitam) tahun 2010 No. Pol : AA-4616-YK, No.
Rangka : MH8BG41CAAJ373355, No. Sin : G420ID433543, STNK a.n.
HENDRI PATAR SIRAIT beserta kunci dan STNKnya

**dikembalikan kepada saksi Dimas Ridho Arga Saputra Bin Teguh
Sutarno.**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh
kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua
Lilie Fitri Handayani, S.H., Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 28 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Andayani, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Diaryke Rizki Tyasanti,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilie Fitri Handayani, S.H.

Anak Agung Oka Parama
Budita Gocara, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Mgg